

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara bertanggung jawab menjamin keselamatan warga negaranya, termasuk Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia sebagaimana Negara lainnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum termasuk masalah-masalah kekerasan. Oleh karena itu, negara melalui pemerintahannya harus mampu menjamin keselamatan warga negaranya. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28G ayat 1 tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, keinginan, dan harta benda yang dikuasainya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ketakutan yang sangat besar akan ancaman melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang merupakan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Indonesia masih tergolong negara dengan angka kekerasan kepada perempuan yang cukup tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Kekerasan yang mengorbankan para perempuan tersebut dapat ditemui di hampir seluruh wilayah yang ada. Cita-cita para aktivis perempuan untuk mewujudkan Indonesia dengan negara yang nol kekerasan terhadap perempuan nampaknya semakin sulit direalisasikan. Pengendalian kekerasan kepada perempuan di Indonesia membutuhkan kerja yang ekstra dari berbagai pihak. Masyarakat harus menyadari bahwa ini adalah isu yang harus direspons secara bersama-sama dalam rangka melindungi para perempuan dari berbagai ancaman yang silih berganti datang menghampiri.

Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana fisik dan psikis yang menimbulkan resiko terhadap nyawa, tubuh atau merampas kebebasan seseorang.<sup>2</sup> Kekerasan terhadap

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Pasal 28 G ayat 1 tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>2</sup> Nurul Azizah Fitriani, "Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty", *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9: 1 (2022), 57-82.

perempuan masih menjadi permasalahan yang harus menjadi perhatian semua pihak, baik masyarakat, keluarga, pemerintah, maupun institusi lainnya. Perempuan merupakan subjek hukum yang sering mengalami diskriminasi. Baik di ranah domestik maupun rumah tangga, merupakan pihak yang seringkali tersudutkan, mengalami ketidakadilan, dan dalam beberapa kasus, perlakuan kasar dan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki sebagai suami terhadap istri.

Penyebab terjadinya permasalahan kekerasan biasanya dikarenakan faktor ekonomi, seperti kendala keuangan, tidak dapat diandalkan, dan sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.<sup>3</sup> Kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan dampak yang serius, termasuk kematian para korbannya. Efek tambahan yang sama berbahayanya adalah trauma yang terus-menerus. Terdapat kekhawatiran bahwa hal ini akan mengakibatkan terulangnya kembali kekerasan yang pernah dialami sebelumnya.

Pelaku tindakan kekerasan haruslah ditindak tegas dalam peraturan perundang-undangan, peraturan tidak memandang bulu. Walaupun pelaku adalah suami dan keluarga sendiri tetap ditindak dengan tegas guna meminimalisir dan juga menghentikan tindakan kekerasan yang kerap terjadi. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penguatan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Spesifik Gender dalam Bencana, yang menyatakan bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan, serta bebas dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.<sup>4</sup>

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan kini menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak, baik kekerasan seksual maupun fisik. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2023 mencatat dinamika pengaduan langsung

---

<sup>3</sup> Yoel Alexius Robot, "Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", *Lex Privatum*, 9: 8 (2021), 70-79.

<sup>4</sup> Anwar Hidayat, "Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan", *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8: 1 (2021), 22-33.

ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. CATAHU mencatat dinamika pengaduan kasus yang menurun pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 289.111 dari 339.782. Penurunan angka pengaduan kasus ini terjadi di semua baik pada lembaga layanan, Komnas Perempuan, maupun BADILAG. Khusus pada pengaduan kasus ke Komnas Perempuan penurunan angka terjadi tidak signifikan, yaitu dari 3.442 menjadi 3.303 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 11 kasus /hari.<sup>5</sup> Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan diagram chart yang menggambarkan data berdasarkan uraian tersebut:



**Gambar 1.1 Perbandingan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022 dan 2023**

Penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan kini menjadi prioritas utama di Indonesia. Tindak berlebihan jika mengklaim bahwa Indonesia menyatakan perang melawan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.<sup>6</sup> Hal ini melemahkan fondasi Republik Indonesia dan mempertanyakan hak asasi manusia. Pandangan tersebut

<sup>5</sup> Komnas Perempuan. CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. <http://komnasperempuan.go.id/> (diakses tanggal 15 Oktober 2024).


<sup>6</sup> JDIH Kabupaten Cirebon. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Perempuan. <http://jdih.cirebonkab.go.id/> (diakses tanggal 15 Oktober 2024).

didasarkan pada ketentuan UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, keinginan, dan harta benda yang dikuasainya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ketakutan yang sangat besar akan ancaman melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang merupakan hak asasi manusia.

Selain itu, pemerintah telah meratifikasi beberapa pedoman dan undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi dan menangani kekerasan dalam jumlah besar. Misalnya, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Perempuan.<sup>6</sup> Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Cirebon, tahun 2017-2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 40-65 kasus dalam setahun. Khusus kekerasan terhadap anak cenderung mengalami kenaikan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, telah menangani 48 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerahnya selama periode Januari sampai September 2024. Dari 48 kasus atau laporan yang ditangani, jumlah korban sekitar 55 orang. Puluhan kasus yang ditangani itu terdiri atas berbagai macam bentuk kekerasan seperti psikis, fisik, seksual hingga penelantaran. Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan diagram chart yang menggambarkan data berdasarkan uraian tersebut:

Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Cirebon (Jan-Sep 2024)



Gambar 1.2 Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Cirebon Jan-Sep 2024

DPPKBP3A Kabupaten Cirebon terlebih dahulu menerjunkan petugas asesmen, kemudian memberikan perlindungan fisik maupun hukum serta melakukan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikis korban. Atas dasar tersebut, pemerintah tidak hanya melakukan penanganan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan agar anak dan perempuan di Kabupaten Cirebon terhindar dari tindak kekerasan.<sup>7</sup>

Banyak korban kekerasan tidak menyuarakan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Partisipasi masyarakat dalam melapor kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya rendah, banyak korban perempuan yang tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa dirinya, karena menganggap kekerasan tersebut merupakan aib keluarga. Berdasarkan fenomena tersebut maka peran DPPKBP3A Kabupaten Cirebon itu sangat penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Perempuan yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan sehingga diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Cirebon agar perempuan terlindungi dan bebas dari tindak kekerasan.<sup>88</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur Perlindungan Perempuan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru untuk dapat menjamin pelaksanaannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Perempuan.

Penanganan kasus kekerasan DPPKBP3A Kabupaten Cirebon melakukan beberapa peran, diantaranya seperti kegiatan sosialisasi dan advokasi yang dilakukan di Kabupaten Cirebon. Selain itu belum banyak di ketahui bagaimana peran DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Berbagai aturan dan kebijakan dibuat

---

<sup>7</sup> Antara Jabar. Pemkab Cirebon Menangani 48 Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak. <http://jabar.antarane.ws.com/> (diakses tanggal 15 Oktober 2024).

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Perempuan

untuk melayani para korban kekerasan agar mendapatkan perlindungan, khususnya perempuan. Salah satu upaya itu dilakukan dengan cara pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi stakeholder terkait layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon.

Hal ini dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan korban untuk mendapatkan layanan yang komprehensif, mulai perlindungan, mengakses keadilan melalui penegakan hukum, hingga bisa pulih kembali. Selalu memperkuat sistem penanganan dari hulu ke hilir dengan mengampanyekan *dare to speak up* (berani bicara) agar para korban kekerasan berani untuk melaporkan segala bentuk kekerasan yang dialami, demi mewujudkan kondisi *zero tolerance against violence*. Layanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Cirebon tentunya ada kendala.

Upaya penerapan perlindungan korban kekerasan sangat jauh dari harapan yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, semangat untuk terus memperbaiki dan merespon perlindungan terhadap perempuan terus dilakukan DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, sehingga perempuan-perempuan di Kabupaten Cirebon terpenuhi segala hak dan kewajibannya. Beberapa kebijakan yang sudah baik dan efektif terkait perlindungan korban perlu dipertahankan dan ditingkatkan, namun kebijakan yang belum berjalan dengan baik perlu mendapat evaluasi baik dari kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Cirebon (Tinjauan atas Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Layanan dan Tindakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Cirebon?

2. Sejauh Mana Efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2023 dalam Mengurangi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Cirebon?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Mengetahui Layanan dan Tindakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Cirebon.
- 2) Untuk Mengetahui Efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2023 dalam Mengurangi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Cirebon.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan pengetahuan serta mengalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai peran pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon.

#### 2) Manfaat Praktis

##### a. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan terutama dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon.

##### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti peran DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

#### D. Literature Review

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor yang berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India).”<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengandalkan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan persoalan global yang juga terjadi di India dan Indonesia. Meskipun India telah memiliki peraturan mengenai kekerasan seksual, efektivitasnya masih terkendala faktor sosial seperti kasta dan ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus terhadap kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya regulasi hukum. Namun, perbedaannya adalah penelitian Salamor bersifat perbandingan internasional dan menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Perda No. 4 Tahun 2023 di Kabupaten Cirebon melalui pendekatan yuridis sosiologis.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Salsya Billa Annisa yang berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Semarang.”<sup>10</sup> Menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPT SERUNI menjalankan peran penting melalui layanan pengaduan, hukum, kesehatan, pendampingan sosial, serta penyediaan rumah aman (shelter). Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya mengkaji peran lembaga pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi dan lembaga yang diteliti; penelitian ini meneliti DPPKBP3A di Kabupaten Cirebon dan mengaitkannya secara langsung dengan implementasi peraturan daerah.

---

<sup>9</sup> Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)”, *Balobe Law Journal*, 2: 1 (2022), 7-11.

<sup>10</sup> Salsya Billa Annisa, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) “SERUNI” dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang”, *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6: 1 (2022), 25-45.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Toto Prasetyo, Evi Priyanti, dan Dadan Kurniansyah yang berjudul “Efektivitas Kinerja pada Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.”<sup>11</sup> Menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada penilaian kinerja berdasarkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas sangat baik dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian terhadap instansi pemerintah yang menangani kekerasan terhadap perempuan serta penggunaan pendekatan kualitatif. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi kinerja internal lembaga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada efektivitas implementasi Perda No. 4 Tahun 2023.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Wijaningsih, Suteki, Abdul Djalil, Esmi Warasih Pudjirahayu, Ani Purwanti, dan Muh. Afif Mahfud dengan judul “Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonogiri.”<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal untuk mengkaji faktor-faktor penyebab kekerasan serta upaya optimalisasi penanganan korban. Faktor penyebab yang ditemukan antara lain faktor sosial, ekonomi, dan kurangnya pendampingan orang tua, sementara upaya penanganan meliputi sosialisasi, pelatihan, dan media edukasi digital. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pendekatan sosial-hukum serta perhatian terhadap upaya pemerintah daerah dalam menangani kekerasan. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis faktor penyebab dan solusi umum, sementara penelitian ini secara khusus menguji implementasi dan efektivitas peraturan daerah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Baiq Lia Hardiani, Ayatullah Hadi, dan Iskandar dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>11</sup> Toto Prasetyo, Evi Priyanti, dan Dadan Kurniansyah, “Efektivitas Kinerja Pada Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8: 10 (2022), 362-365.

<sup>12</sup> Dyah Wijaningsih, Esmi Warasih Pudjirahayu, Suteki, Ani Purwanti, Abdul Djalil, dan Muh. Afif Mahfud, “Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri”, *Administrative Law and Governance Journal*, 4: 2 (2021), 280-293.

Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah.”<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa dinas menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, di antaranya memberikan pendampingan psikologis dan fisik kepada korban. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yakni peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan fokus pada kekerasan terhadap perempuan. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengkaji peran dinas dalam implementasi kebijakan daerah secara spesifik berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2023, serta melihat dampaknya dalam konteks lokal Kabupaten Cirebon.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahman dan Sarip berjudul “Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Cirebon.”<sup>14</sup> Yang menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan penelitian lapangan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perlindungan anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan terhadap anak di Cirebon dalam kurun waktu 2016–2018 yang menunjukkan tren peningkatan signifikan, menjadikan Cirebon sebagai daerah darurat kekerasan anak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak yang diterapkan oleh pemerintah daerah masih belum efektif dan cenderung membingungkan masyarakat. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Cirebon”, terdapat persamaan dalam fokus kajian terhadap perlindungan kelompok rentan serta pendekatan yuridis yang digunakan. Namun, perbedaannya terletak pada subjek penelitian, di mana penelitian Nur Rahman dan Sarip fokus pada anak sebagai korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian penulis menyoroti perempuan sebagai korban kekerasan dan menilai efektivitas Perda Nomor 4

---

<sup>13</sup> Baiq Lia Hardiani, Ayatullah Hadi, dan Iskandar Iskandar. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1: 2 (2021), 112-124.

<sup>14</sup> Nur Rahman dan Sarip, “Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Cirebon,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50: 3 (2020): 619-632.

Tahun 2023 dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Rostiena Pasciana, R. Ismira Febrina, Ieke Sartika Iriany, Lia Juliasih, dan Mila Karmila berjudul “Komunikasi Pembangunan dalam Implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Cirebon”<sup>15</sup> menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi pembangunan dalam mendukung pelaksanaan program DRPPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi DRPPA di dua desa percontohan di Kabupaten Cirebon berjalan cukup baik, didukung oleh kepemimpinan kepala desa, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta keterlibatan Relawan SAPA. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek kesadaran masyarakat mengenai pola pengasuhan, keterwakilan perempuan, dan dukungan sektor swasta serta media. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai peran pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada isu perlindungan perempuan di tingkat daerah. Perbedaannya terletak pada objek kajian: penelitian Rostiena dkk. menitikberatkan pada komunikasi pembangunan dalam program desa, sedangkan penelitian penulis fokus pada evaluasi efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2023 serta tindakan nyata pemerintah daerah dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Ahli Sunnah, Riska Chusnul Sanjaya, Ziana Zein Banafsah, dan Istiqomah berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon.”<sup>16</sup> menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran KPAID dalam memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>15</sup> Rostiena Pasciana, R Ismira Febrina, Ieke Sartika Iriany, Lia Juliasih, Mila Karmila, “Komunikasi Pembangunan dalam Implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Cirebon,” *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 8: 1 (2024): 324-333.

<sup>16</sup> Ibnu Ahli Sunnah, Riska Chusnul Sanjaya, Ziana Zein Banafsah, dan Istiqomah, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon.” *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)* 3: 2 (2024): 17-29.

di Kabupaten Cirebon, dengan informan utama berupa ketua dan komisioner KPAID. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPAID berperan sebagai fasilitator, broker, enabler, dan educator melalui berbagai upaya seperti pendampingan hukum dan psikologis, koordinasi dengan instansi terkait, serta sosialisasi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan mengkaji peran lembaga daerah dalam perlindungan kelompok rentan. Perbedaannya terletak pada fokus subjek, di mana penelitian Ibnu Ahli Sunnah dkk. berfokus pada anak yang berhadapan dengan hukum, sementara penelitian penulis berfokus pada perempuan korban kekerasan serta efektivitas implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 di bawah koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Kesembilan, penelitian oleh Made Karlini, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng.”<sup>17</sup> menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum secara represif dan preventif diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng, serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah dijalankan melalui peran aparat kepolisian dan lembaga sosial, namun belum memberikan hasil maksimal karena masih adanya kendala pada penanganan, sarana dan prasarana, serta ketidaktepatan sasaran dalam upaya preventif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menyoroti peran pemerintah dalam perlindungan perempuan korban kekerasan. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus; penelitian Karlini dkk. menitikberatkan pada kekerasan dalam rumah

---

<sup>17</sup> Made Karlini, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1: 1 (2023): 105-118.

tangga secara umum di Kabupaten Buleleng, sementara penelitian penulis difokuskan pada implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan, serta evaluasi efektivitas regulasi tersebut.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Alhakim berjudul "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia."<sup>18</sup> menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan kaidah-kaidah hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu kekerasan dalam lingkup personal (domestik), kekerasan di ruang publik atau komunitas, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah instrumen hukum, antara lain UUD NRI Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, Persamaannya terletak pada fokus kedua penelitian yang sama-sama membahas perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan penelitian. Penelitian Alhakim bersifat normatif dan fokus pada analisis regulasi hukum positif secara umum di tingkat nasional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bersifat empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menelaah efektivitas implementasi Perda No. 4 Tahun 2023 di Kabupaten Cirebon.

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Alhakim, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9: 1 (Februari, 2021): 115-123.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, dengan tujuan utama menganalisis peran pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Cirebon. Kerangka ini disusun secara sistematis untuk memahami efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan.

### 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan ini menjadi payung hukum dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Secara umum, peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. Melindungi hak-hak perempuan, terutama yang menjadi korban kekerasan.
- b. Menyediakan layanan bagi korban kekerasan, seperti konseling, pendampingan hukum, dan rehabilitasi.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan melalui sosialisasi dan edukasi.
- d. Membangun sistem yang mendukung upaya pencegahan kekerasan, termasuk koordinasi antar lembaga terkait.

Peraturan ini penting karena memberikan kerangka legal dan administratif bagi pemerintah daerah untuk menangani kekerasan terhadap perempuan secara lebih sistematis dan efektif.

### 2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan

Bagian ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon. Beberapa peran utama pemerintah daerah meliputi:

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan.
- b. Memberikan Konseling dan Bimbingan: Menyediakan layanan psikologis

dan hukum bagi korban kekerasan.


- c. Edukasi Masyarakat: Mengajarkan masyarakat tentang bahaya kekerasan di berbagai lingkungan seperti rumah tangga, tempat kerja, dan ruang publik.
- d. Membangun Jaringan Pencegahan Kekerasan: Berkolaborasi dengan organisasi masyarakat, LSM, dan lembaga hukum untuk memperkuat upaya pencegahan.
- e. Mengkoordinasikan dan Menyinkronkan Upaya Pencegahan Kekerasan: Meningkatkan sinergi antara berbagai pihak agar kebijakan berjalan efektif.
- f. Menciptakan Sistem Pencegahan Kekerasan: Mengidentifikasi daerah dengan risiko tinggi dan mengambil langkah preventif untuk mengurangi kasus kekerasan.
- g. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya menaati norma agama dan sosial sebagai langkah pencegahan kekerasan.

### 3. Kekerasan terhadap Perempuan: Layanan dan Evaluasi Kebijakan

Dalam penelitian ini, terdapat dua aspek utama yang diteliti:

- a. Efektivitas kebijakan dapat diukur melalui layanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Layanan ini mencakup pusat krisis bagi korban kekerasan, bantuan hukum, serta program rehabilitasi bagi perempuan yang mengalami trauma akibat kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga menilai bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus kekerasan, apakah mereka telah bekerja dengan responsif dan berpihak kepada korban.
- b. Efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2023 dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon: Salah satu indikator keberhasilan kebijakan ini adalah sejauh mana angka kekerasan terhadap perempuan dapat ditekan setelah penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2023. Melalui penelitian ini, akan dianalisis apakah implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Berikut gambaran kerangka penelitian ini:



Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian.<sup>19</sup> Dan mengumpulkan data serta informasi ataupun objek penelitian yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, yang terletak Jl. Sunan Kalijaga No.3, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Adapun alasan peneliti mengambil penelitian dilokasi ini, karena melihat permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan terkait dengan perlindungan perempuan. Waktu penelitian dilaksanakan

<sup>19</sup> Ismail Suardi Wekke. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 39.

pada bulan September 2024-Maret 2025.

## 2. Metode dan Pendekatan Penelitian

### a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>20</sup> Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam fenomena sosial, pandangan, serta pengalaman individu dalam konteks tertentu. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggali makna, interpretasi, dan dinamika yang terjadi di balik data yang diperoleh, bukan sekadar mengukur atau menghitung. Observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh terhadap subjek yang diteliti.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis atau dikenal juga sebagai penelitian hukum empiris, adalah pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma atau peraturan tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Pendekatan ini menggunakan metode dan teknik yang lazim dalam ilmu-ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja secara praktis di tengah masyarakat. Data yang dikumpulkan bersifat empiris, melalui wawancara dan observasi dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas hukum, respon masyarakat terhadap hukum, serta bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 22.

<sup>21</sup> Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Governmen* 2: 1 (Februari 2024): 47.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dari orang atau pihak yang terlibat secara langsung dalam peristiwa atau masalah yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon. Data primer yang dikumpulkan berasal dari wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Hj. Santri, S.Si, Apt., MH, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan dan langkah strategis yang dilakukan oleh instansi terkait.

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Sri Lina Andriyanah, S.Sos, sebagai Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang menjelaskan mekanisme pencegahan serta penanganan kasus di lapangan. Serli Oftoyani, S.Sos, sebagai Sub Koordinator Perlindungan Perempuan, turut memberikan informasi mengenai program dan perlindungan khusus bagi perempuan korban kekerasan. Peneliti juga mewawancarai pihak keluarga korban, yaitu Ibu NA selaku orang tua korban dan Ibu ST sebagai kakak korban, guna memperoleh perspektif langsung dari pihak yang terdampak secara emosional dan sosial. Wawancara dengan keluarga korban memberikan

---

<sup>22</sup> Formas Juitan Lase, "Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Nias", *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar* 1: 1 (Juni 2018): 1-25.

pemahaman mendalam tentang dinamika psikologis dan sosial yang dialami korban serta efektivitas dukungan yang diberikan oleh pihak DPPKBP3A.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau dokumen tidak langsung melalui dokumentasi dan arsip-arsip mengenai data kekerasan terhadap perempuan. Dalam penelitian ini, data sekunder mengacu pada penelitian yang menggunakan data dari literatur seperti buku, dokumen, artikel, jurnal, dan sumber online.<sup>23</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutama pengamatan mata untuk mengamati fokus objek yang diselidiki. Observasi langsung dilakukan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan para staf DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan terhadap korban kekerasan dalam domestik KDRT.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menunjukkan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang diinginkan serta yang dianggap perlu dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam konteks serangkaian pertanyaan terbuka. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen atau panduan wawancara. Peneliti membuat pertanyaan penelitian berdasarkan informasi yang dibutuhkan, dan informasi dapat

---

<sup>23</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 102-103.

dikumpulkan dengan lebih efisien.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data dan observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan dokumen berupa hasil wawancara baik langsung maupun tidak langsung, dan website.<sup>25</sup>

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengacu pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan peneliti. Jika data mengandung informasi penting yang dikumpulkan sebagai acuan pengumpulan data.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, dengan fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi sejumlah besar data yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini terus berlangsung selama datanya benar-benar terkumpul, yaitu dari segi kerangka konseptual penelitian, masalah kajian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

c. Penyajian Data

Penyajian data mengacu pada suatu kegiatan di mana sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

---

<sup>24</sup> Sena Wahyu Purwanza, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 67-69.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 146.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 148.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi menjadi lima bab, dan setiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

**Bab pertama pendahuluan**, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review/kajian pustaka/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka, dan rencana waktu penelitian.

**Bab kedua tinjauan umum**, dalam bab ini memuat kerangka teori yang mencakup teori pelayanan, teori advokasi kebijakan, dan teori negara hukum.

**Bab ketiga pembahasan**, dalam bab ini, memuat gambaran secara umum lembaga penelitian yang diteliti dan uraian penyajian data dan temuan penelitian peran pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan yang didapatkan peneliti selama melakukan penelitian.

**Bab keempat analisis**, dalam bab ini, memuat analisa hasil penelitian yang ditemukan, hasil data, maupun temuan penelitian di lapangan peran pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan.

**Bab kelima penutup**, dalam bab ini, memuat kesimpulan dari temuan penelitian ini, rekomendasi untuk perbaikan dalam peran pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Cirebon, serta saran untuk penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu yang muncul.